

**Judul** : Perlindungan di Ruang Digital Masuk jadi Agenda  
**Tanggal** : Rabu, 13 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## REVISI UU HAM

# Perlindungan di Ruang Digital Masuk Jadi Agenda

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah dan DPR sepakat segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi yang dibentuk hampir tiga dekade lalu itu dinilai tak lagi relevan, salah satunya terkait perlindungan terhadap perempuan pembela HAM yang terancam serangan siber.

Liputan *Kompas*, Senin-Selasa (11-12/5/2026), mengungkap maraknya serangan siber yang mendera perempuan aktivis sesuai mengkritik kebijakan pemerintah atau kinerja aparat. Mereka mengalami peretasan akun, gempuran komentar di media sosial, penyebaran informasi pribadi untuk narasi tertentu, penyebaran foto dan video palsu, hingga pengambilalihan infrastruktur digital. Perlindungan terhadap mereka yang berjuang membela HAM juga belum optimal karena po-

sisi mereka belum diakui secara spesifik dalam undang-undang.

Di tengah konteks itu, pemerintah dan DPR bakal merevisi Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM. Revisi atas inisiatif pemerintah ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sulmi Dasco Ahmad menyatakan, memasuki masa sidang yang dimulai pada 12 Mei hingga 21 Juli 2026, sudah ada beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang akan diprioritaskan untuk dibahas. Beberapa di antaranya adalah RUU Perampasan Aset dan RUU Satu Data.

"Kalau keburu yang (RUU) HAM kami masukkan di masa sidang ini. Tapi, kalau enggak, ya, mungkin pembahasannya di masa sidang depan," ujarnya, Selasa (12/5).

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, berpandangan, UU HAM perlu segera dibahas. Sebab, regulasi yang dibentuk hampir 30 tahun lalu itu sudah tidak relevan dengan perkembangan HAM global dan tantangan nasional kekinian. Salah satunya perlindungan HAM di ruang digital.

Dalam ranah perlindungan HAM di ruang digital, Rieke memandang bahwa revisi UU HAM perlu memasukkan sejumlah poin, antara lain mempertegas kewajiban negara, memperkuat mekanisme pemulihan korban, serta mengintegrasikan perlindungan HAM digital. Selain itu, ke depan UU HAM juga perlu diharmonisasikan dengan regulasi lain, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, dan UU No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Menurut Rieke, revisi UU HAM kian mendesak karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dihubungi secara terpisah, Menteri HAM Natalius Pigi juga membenarkan adanya kebutuhan perlindungan HAM di ruang digital setelah maraknya serangan siber terhadap perempuan aktivis.

Ia menegaskan, pemerintah mengusulkan revisi UU HAM. Draf RUU telah selesai disusun dan tengah diharmonisasi antarkementerian sebelum dibahas bersama DPR.

Pigi menjelaskan, poin-poin revisi yang diajukan bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM, tidak terkecuali perempuan aktivis. (NIA/RTG)